


Klaster 3 Pelayanan Usia Lanjut (>60 tahun)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Pasien (KTP/KIS BPJS)
2. Membawa kartu indeks pasien (Pasien Lama)
3. Pasien datang ke Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang dan mengambil Nomer Antrian pada Mesin APM sesuai klaster yang akan dituju
2. Petugas memanggil nomer antrian sesuai urutan, jika sudah dipanggil, pasien menuju ke loket pendaftaran
3. Petugas melakukan Skrining terhadap pasien dan mengarahkan pasien sesuai klaster yang dituju
4. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dan melakukan pemeriksaan sesuai SOP dan Standar Pelayanan

Waktu Penyelesaian

0

sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomer 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Pemeriksaan Umum = Rp15.000

2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Klaster 3 Dewasa dan Lanjut Usia

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Puskesmas Grogol

Melalui :

WA : 082243242609

Telpon = 0271 622701

Email : sik_grogol@yahoo.com

Kotak Saran

Instagram = Puskesmas_grogolskh

Ruang Pengaduan Puskesmas Grogol